



IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Moch. Muhibbin

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: Muhibbin79@gmail.com

Abstract

The human perspective on marriage has become increasingly critical, especially in relation to equal rights between men and women. Several times Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, was submitted to a judicial review to the Constitutional Court. There were 3 (three) Constitutional Court decisions that granted the applicant, namely the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 relating to the position of children outside of marriage, the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 relating to marriage agreements, and the Constitutional Court Decision Number 22 /PUU-XV/2017 relating to the age limit for marriage. The author examines the juridical aspect of the influence of 2 (two) Constitutional Court decisions, Decisions Number 46/PUU-VIII/2010 and Number 22/PUU-XV/2017 on elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and children. This study uses a normative legal research methodology through a qualitative descriptive approach. The results of the study concluded that the two decisions legally have implications for the elimination of elements of discrimination and violations of the protection of the basic rights of women and children

Keywords: *Constitutional Court Ruling; Marriage Law; Protection of Rights.*

Abstrak

Cara pandang manusia terhadap perkawinan telah semakin kritis, terutama terkait dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Penulis mengkaji aspek yuridis pengaruh 2 (dua) putusan MK, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 terhadap unsur diskriminasi dan pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedua putusan tersebut secara yuridis berimplikasi terhadap penghapusan unsur diskriminasi serta pelanggaran perlindungan terhadap hak dasar perempuan dan anak.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Perkawinan; Perlindungan Hak.

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, MPR telah melakukan 4 (empat) kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir tahun 2002. Amandemen tersebut telah memperkuat posisi dan kedudukan 3 (tiga) lembaga kekuasaan negara sekaligus, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Pada sisi kekuasaan yudikatif, pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang-undang Dasar".

Hal tersebut dipertegas oleh Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menguji sekaligus membatalkan undang-undang apabila dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menguji, sekaligus membatalkan Undang-Undang jika dirasa tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Bachtar, 2015: 18). Dengan perkataan lain, MK berwenang menyatakan dalam putusannya bahwa materi rumusan Undang-Undang tidak berkekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK juga berwenang membatalkan pelaksanaan suatu Undang-Undang karena tidak sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Daulay, 2006:31).

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang penting mengingat perannya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK sebagai bagian pelaku kekuasaan kehakiman membawa angin segar bagi masyarakat pencari keadilan. Masyarakat, baik individu maupun organisasi dapat menyalurkan aspirasinya, ketika suatu undang-undang dianggap merugikan hak individu tau kelompok tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak untuk mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dengan *judicial review*, tidak dapat dilepaskan dari kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Fitri, 2018: 34). Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) hak uji materil juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, selain oleh Mahkamah Agung. Selain itu, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pemohon uji materil adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang. Pemohon dapat perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang serta badan hukum privat atau lembaga negara.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Karena putusan MK bersifat final dan mengikat, maka putusan MK yang mengabulkan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan yang mengabulkan tersebut selanjutnya harus dimasukkan ke dalam Berita Negara dalam waktu 30 hari sejak dibacakan agar diketahui oleh masyarakat umum (Sambuari, 2013 : 18).

Berdasarkan putusan MK tersebut pihak-pihak yang memiliki kewenangan yang sah, dalam hal ini pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) sepatutnya mengubah norma yang menciptakan asas baru melalui proses legislasi (perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan) (Busroh, 2016: 93). Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*, yang berwenang menyatakan bahwa muatan materi, isi, pasal atau ayat yang dinyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila menurut Mahkamah Konstitusi, suatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka selanjutnya pembuat undang-undang yang berwenang merevisi (Kurniawati & Liany, 2019: 31).

Sesuai kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk mempertahankan generasi atau keturunannya. Cara yang paling tepat untuk mewujudkannya adalah melalui perkawinan. Salah satu nilai penting perkawinan adalah pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan saling mengasihi antara suami dan isteri. Anak dari hasil perkawinan

menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan sarana perkawinan yang sah secara negara maupun agama, maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang berkehormatan (Amania, 2019:93). Karena tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan adanya kesetaraan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) serta anak yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut.

Dalam perkembangannya, cara pandang manusia terhadap perkawinan telah semakin kritis, terutama terkait dengan persamaan hak antara laki - laki dan perempuan. Beberapa kali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dan ayat-ayatnya diajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Dari sekian banyak pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan pemohon, yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Dari ketiga putusan tersebut, terdapat 2 (dua) putusan yang berkaitan dengan pengajuan uji materi Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap diskriminatif dan melanggar hak perempuan dan anak. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, artikel ini akan mengulas tentang aspek yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah serta Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak dan Perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara telaah dan analisis sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan terkait perkawinan dan hak perlindungan perempuan dan anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait tema ini. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, meneliti dan menyajikan bahan-bahan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran sebuah data yang sejalan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2016: 15)

PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan

1. Pemohon dan Kedudukan Hukum Pemohon

Para Pemohon adalah perempuan, perorangan warga negara Indonesia, yang menikah sebelum umur 16 tahun. Dimana, dengan adanya pasal *a quo* terhambat atau bahkan terancam dalam memenuhi hak-hak konstitusionalnya seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon tersebut, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah dengan Kuasa Hukum Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., Dian Kartikasari, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih, S.H., Rio Hendra, S.H., Anggara, S.H., Dewi Yani, S.H., Yohana Wardhani, S.H., Ade Novita, S.H., Wahyudi Djafar., Wahyu Wagiman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2017.

2. Norma Yang Dimohonkan Pengujian dan Alasan permohonan

Norma materiil yang dimohonkan yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap norma Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun" ketentuan tersebut dianggap telah melanggar prinsip "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum", sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan, hak pendidikan, dan risiko eksploitasi anak. Menurut para pemohon, salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang meraka alami karena perbedaan ketentuan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas pasal ini

membedakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut mengakibatkan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan. Menurut para pemohon, pasal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang memberikan hak dan kedudukan yang sama bagi semua warga Negara didepan hukum (*equality before the law*). “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dengan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”. Keberadaan Pasal 7 ayat (1) ini telah menimbulkan perlakuan yang diskriminatif oleh orang tua yang memaksakan anak perempuannya menikah pada usia yang masih anak anak (Hadiati et al., 2021: 304).

3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Amar putusan MK mengadili dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Yaitu menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan Sebelum dilakukan perubahan tersebut maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku.

4. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Kesetaraan Anak dan Perempuan (Amania, 2019: 98).

Terhadap dalil yang disampaikan para Pemohon mengenai ketidaksetaraan antarwarga negara dengan adanya penentuan batas usia perkawinan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan, MK berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), namun kebijakan *a quo* tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Memang benar, dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki- laki dan perempuan menuntut perbedaan pula, sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang *intolerable*. Meskipun demikian, ketika perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak

ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Meskipun sepakat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Yang Sah

1. Para Pemohon adalah perempuan, perorangan warga negara Indonesia, yang mempunyai kapasitas hukum, hubungan hukum, dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dimana, dengan adanya pasal *a quo* menyebabkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional pemohon yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum anaknya. Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Para Pemohon tersebut, yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdionodengan Kuasa Hukum Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A.

2. Norma Yang Dimohonkan Pengujian dan Alasan permohonan

Norma materiil yang dimohonkan yaitu Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap norma Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimohonkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, karena dicatatkan secara legal, atau nikah *sirri*, mestinya tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya maupun keluarganya, yang menyebabkan terputusnya hak saling mewarisi, begitu juga terputusnya hak-hak lain yang terjadi akibat tidak adanya hubungan keperdataan antara dua belah pihak. Jadi, anak hanya memiliki hubungan perdata dan nasab hanya kepada Ibu dan keluarga ibunya. Dalam hal ini, anak tidak mendapatkan nasab maupun harta warisan

dari ayah biologisnya, dan hal inilah yang selanjutnya akan menjadi pokok tuntutan yang mendasari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut (Baharuddin, 2019: 155).

3. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Amar putusan MK mengadili dan menyatakan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon. Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief*, artinya menegaskan bahwa Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sesuai (bertentangan) dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian meniadakan status anak di luar nikah serta menciptakan hukum baru. Lahirnya hukum baru tentang permasalahan hukum status anak di luar nikah memberikan legalitas hukum terhadap anak tersebut, sehingga tanggung jawab orang tua, dalam hal ini adalah bapak biologisnya, akan termasuk pemenuhan hak anak. Keadilan yang diambil majelis hakim konstitusi dalam hal ini didasarkan pada keadilan rasional, dimana hubungan keperdataan antara bapak dan anak dapat diwujudkan tidak hanya melalui hubungan perkawinan yang sah namun juga melalui hubungan biologis (Baharuddin, 2019: 161).

4. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait Kesetaraan Anak dan Perempuan (Risa, 2021: 18).

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, hakim menafsirkan dan menginterpretasikan mengenai anak di luar kawin, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya ". Tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya saja.

Anak yang lahir di luar nikah tidaklah berdosa, namun anak dan ibunya yang menanggung beban moral. Padahal seharusnya itu adalah tanggung jawab ayah biologisnya juga. Selain itu, tidak adil pula membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak sekaligus meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan seorang anak dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai anak dari laki-laki tertentu (Wicaksana, 2022: 24).

Hubungan anak dengan bapak tidak semata-mata didasarkan pada ikatan perkawinan, namun juga didasarkan pada pembuktian secara teknologi bahwa terdapat hubungan darah antara keduanya (Maulana, 2010: 6). Dengan demikian, dalam hal ini hakim secara sistematis telah menginterpretasikan bahwa terjadinya suatu Undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, tidak lepas dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.

Relevansi 2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 dan 46/PUU-VIII/2010 dengan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Pada tanggal 18 Desember 1979, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Terdapat tiga prinsip utama CEDAW, yaitu persamaan substantif antara laki-laki dan perempuan (prinsip *equality*), tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan hak asasi manusia (prinsip non-diskriminasi), dan prinsip kewajiban Negara (Sitorus & Tamsil, 2020: 68).

Pada saat International Conference in Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 di Kairo telah menghasilkan 12 hak-hak reproduksi yang harus diterima setiap perempuan. Salah satunya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dan hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. Dengan begitu, negara juga wajib memberikan pelayanan kesehatan mengenai informasi dan pendidikan kesehatan serta pelayanan kesehatan bagi ibu muda yang membutuhkan pelayanan kesehatan (Sitorus & Tamsil, 2020: 69).

Baik hasil konferensi Cedaw maupun ICPD sejalan dengan konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memegang prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan semangat HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasca reformasi setelah diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000 memuat materi baru ketentuan dasar tentang HAM dalam pasal 28 A ayat 1 sampai dengan Pasal 28 J ayat (2). Kalau dicermati apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan berkaitan dengan HAM tidak dibedakan antara hak laki-laki dengan hak perempuan, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan kata "setiap orang".

Berikut ini beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengedepankan persamaan hak yaitu 1) Pasal 27 ayat (1) mengatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"; 2) Pasal 28 B (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", (2) "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; 3) Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Secara khusus pengaturan tentang HAM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (3) diskriminasi didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya tindakan diskriminasi tersebut secara jelas dilarang sebagaimana Pasal 3 ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Khusus untuk perlindungan terhadap anak telah terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diantaranya mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 (1) "Perlindungan terhadap anak adalah perlindungan yang diberikan terhadap seseorang yang belum berusia

- 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tanpa terkecuali”.
- Pasal 9 (1) “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”.
- Pasal 14 (1) “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- a. bertemu langsung dan ber- hubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pe- meliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya
- Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.
- Pasal 21 (1) “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan ber-tanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.
- Pasal 26 (1) “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, memelihara, men- didik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak”.
- Pasal 27 (1) “Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya”.
- (2) “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/ atau membantu proses kelahiran. (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui

keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian”.

Pada prinsipnya negara membuat batasan usia minimal perkawinan bagi warga negaranya dimaksudkan agar orang yang akan kawin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai (Aristoni, 2021: 406). Namun nyatanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat pembatasan yang berbeda anatar laki-laki dan perempuan. Usia diizinkan melakukan perkawinan untuk laki-laki 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Pasal tersebut membawa permasalahan, yaitu perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan serta praktik pelegalan pernikahan anak. Karena usia perempuan diperbolehkan menikah adalah 16 tahun, dimana 16 tahun di beberapa undang-undang khususnya di Undang-undang Perlindungan Anak usia tersebut masih tergolong usia anak. Secara tidak langsung Undang-undang perkawinan melegalkan perkawinan anak.

Dengan demikian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dianggap melanggar beberapa hak perempuan dan anak. Hak untuk bebas dari diskriminasi, hak Kesehatan, hak Pendidikan, dan hak untuk dihindarkan dari ekloitasi anak. Padahal perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum adalah jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Ali, 2015: 11).

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalalui putusannya dengan mempertimbangkan aspek peniadaan unsur diskriminatif dan perlindungan hak perempuan dan anak menyatakan batas minimal usia perkawinan 16 tahun (sementara untuk laki-laki 19 tahun) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya putusan MK tersebut disertai dengan keberpihakan politik hukum pembuat Undang-Undang yang memihak persamaan dan perlindungan hak perempuan makabatas usia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menjadi sama yakni 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Muhamad Hasan Sebyar, 2022: 65).

Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya tidaklah tepat. Hal tersebut, sama halnya dengan Pasal 7 ayat (1) selain diskriminatif juga melanggar pemenuhan hak anak serta prinsip keadilan. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak, namun tidak dibebankan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak sekaligus meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak ibu dan bapak.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan ada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa secara alamiah anak lahir karena pertemuan antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak tepat dan tidak adil manakala anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula untuk membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologis dari tanggungjawabnya sebagai bapak dan bersamaan dengan itu pula menghilangkan hak anak terhadap bapaknya tersebut. Hubungan anak dengan laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi juga dapat didasarkan pada adanya hubungan darah antara keduanya. Dengan demikian terlepas dari prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak ada perlindungan demikian, maka yang akan dirugikan adalah anak tersebut, padahal anak tersebut tidak berdosa dan kelahirannya di luar kehendaknya.

Sekalipun Putusan MK terhadap uji materi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait anak di luar

nikah telah menjawab kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan hak dan perlindungan yang adi, terutama perempuan dan anak namun hal tersebut tidak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut tentu diperntanyakan keterpenuhan pertimbangan filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut.

Pertimbangan filosofis adalah sebuah pertimbangan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Padahal Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh MK. Pertimbangan sosiologis adalah sebuah pertimbangan dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Sementara kebutuhan masyarakat menghendaki pasal 43 tersebut dihapus melalui *judicial review* ke MK (Amri & Khalidi, 2021: 90).

Revisi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca adanya 3 (tiga) Putusan MK yang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Setelah diundangkan selama 45 (empat puluh lima) tahun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanyang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu undang-undang yang disahkan oleh DPR-RI periode 2014-2019 pada akhir masa jabatannya, dan disahkan pada tanggal 16 September 2019.

Penjelasan Umum Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Undang-undang tersebut disahkan untuk mewujudkan kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan dalam mendapatkan hak untuk membentuk keluarga (vide Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi (vide Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka legislator (Pemerintah bersama dengan DPR RI) merubah batasan usia perkawinan yang semula laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana diuraikan, selain Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 sebenarnya terdapat (2) putusan MK yang mengabulkan permohonan Pemohon yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan 69/PUU-XIII/2015. Meskipun demikian perubahan yang terjadi di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinannya berkenaan dengan Pasal 7 tentang usia perkawinan dan penambahan Pasal 65A tentang transisi ketentuan usia pernikahan sesuai Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Dengan demikian, Revisi belum menjalankan amanat MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dan 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan.

Hal tersebut menunjukkan putusan MK kerap kali menunjukkan adanya suatu *disparitas* antara tahap pembacaan keputusan dan tahap implementasinya pasca putusan final, organ pengawal konstitusi seperti berada dalam ruang hampa tanpa tindakan apapun. Putusan MK hanya memiliki kekuatan simbolik sebatas menghiasi lembaran Negara (Sambuari, 2013:14). Padahal pengabaian terhadap putusan MK yang berisikan mandat, perintah, rekomendasi ataupun larangan oleh Pembuat Undang-Undang dapat menimbulkan kondisi: 1) Konstitusi tidak berkekuatan, 2). Eksistensi MK tidak berdaya guna, 3). Putusan MK kehilangan kewibawaannya, 4). Undang-Undang yang dibentuk pasca Putusan MK akan menimbulkan problem konstusionalitas kembali (Heryansyah & Nugraha, 2020: 375).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu 1) keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi payung bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi ketika berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan hak konstusionalnya. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat diharapkan tercipta kebenaran, keadilan dan kemanfaatan suatu hukum; 2) Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan batasan usia nikah bagi perempuan telah menghapus salah satu norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung unsur diskriminatif terhadap perempuan dan pelanggaran perlindungan hak dasar perempuan dan anak. Dengan demikian hukum telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan masyarakat; 3) Dari 3 (tiga) putusan MK yang mengabulkan permohonan hanya 1 (satu) putusan yang direspon oleh legislator dalam Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Adapun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan kedudukan anak di luar nikah, Putusan

MK Nomor 69/PUUXIII/2015 yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan luput dalam revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Aksa Sukses.
- Busroh, F. F. (2016). *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay. (2006). *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, P. D. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* , Alfabeta.

Jurnal

- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1-28.
- Amania, N. (2019). Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak. *Syariati*, 5(01), 93-104. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1188>
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>
- Aristoni. (2021). Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Umur Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393-413.
- Baharuddin, A. Z. (2019). Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Al-'Adl*, 12(1), 154-166.
- Fitri, H. (2018). Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, (24), 33-48.
- Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfungah, L., Ramadhan, F., Monalisa,

- M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 300. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 353-379. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Kurniawati, I., & Liany, L. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>
- Maulana, A. (2010). Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Premise*, (2), 5-7.
- Muhamad Hasan Sebyar. (2022). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 tentang Perkawinan. *IUS Vol.X*, X(1), 2003-2005.
- Risa, Y. (2021). Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah. *Res Nullius Law Journal*, 3(1), 11-24. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3246>
- Sambuari, F. P. (2013). Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, 1(2), 17-24.
- Sitorus, I. M., & Tamsil, T. (2020). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan/atau Perempuan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1), 62-74.
- Wicaksana, A. (2022). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan. *Of Islamic Family Law Vol.*, 03(01), 1-13.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015.